



BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Skripsi dari Fatwa Rizky Ananda, Mahasiswa UIN Yogyakarta 2013 yang berjudul Perlindungan Pemerintah RI terhadap TKI Terpidana Mati. Skripsi ini membahas tentang banyaknya kasus Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang dipidana hukuman mati di luar Negeri dan bagaimana perlindungan pemerintah Indonesia dalam menagani kasus ini. Persamaan dengan yang akan penulis teliti yaitu sama-sama meneliti tentang problematika yang dihadapi oleh para TKW. Perbedaan dengan yang akan penulis teliti yaitu skripsi saudara Fatwa lebih fokus terhadap

peran Pemerintah dalam memberikan perlindungan terhadap para Tenaga Kerja Indonesia (TKI) sedangkan penulis lebih fokus terhadap peran lembaga dalam memberikan perlindungan terhadap calon Tenaga Kerja Wanita.

Skripsi dari Janeko, Mahasiswa UIN Malang 2011 yang berjudul Fenomena Perceraian di kalangan Tenaga Kerja Wanita Hongkong dan Taiwan. Skripsi Ini membahas tentang perceraian di kalangan TKW yang tinggal di Desa Kedungsalam Kab. Malang dan apa penyebab terjadinya perceraian tersebut. Persamaan dengan yang akan penulis teliti yaitu sama-sama meneliti tentang problematika yang dihadapi oleh para TKW. Perbedaan dengan yang akan penulis teliti yaitu skripsi saudara Janeko lebih fokus terhadap perceraian di kalangan TKW dan apa penyebabnya. Sedangkan penulis lebih fokus terhadap bagaimana upaya dari sebuah lembaga dalam memberikan perlindungan terhadap calon Tenaga Kerja Wanita (TKW).

Skripsi dari Ach. Syaifullah, mahasiswa UIN Yogyakarta 2012 yang berjudul Perlindungan Tenaga Kerja Wanita Di Luar Negeri Menurut Hukum Islam Dan Hukum positif Skripsi ini membahas tentang perlindungan tenaga kerja wanita yang diberikan oleh UU No.39 Tahun 2004, upaya penghapusan terhadap segala bentuk diskriminasi terhadap tenaga kerja wanita oleh UU No.17 tahun 1994. Persamaan dengan yang akan penulis teliti yaitu sama-sama meneliti tentang perlindungan terhadap tenaga kerja wanita. Perbedaan dengan yang akan penulis teliti yaitu skripsi saudara Ach.Syaifullah lebih fokus mengkaji perlindungan tenaga kerja wanita menurut UU No.39 tahun 2004. Sedangkan penulis lebih fokus terhadap bagaimana upaya dari sebuah Balai latihan kerja luar

negeri (BLK-LN) dalam memberikan perlindungan terhadap calon Tenaga Kerja Wanita (TKW).

Tabel 2.

Perbandingan penelitian terdahulu dengan penelitian yang sedang penulis teliti.

No	Skripsi	Persamaan	Perbedaan
1	Perlindungan Pemerintah RI terhadap TKI Terpidana Mati (Fatwa Rizky Ananda, Mahasiswa UIN Yogyakarta, 2013)	Sama-sama meneliti problematika yang berkaitan dengan para TKW atau calon TKW	<ul style="list-style-type: none"> • Peran Lembaga BLK-LN • Calon TKW
2	Fenomena Perceraian di kalangan Tenaga Kerja Wanita Hongkong dan Taiwan (Janeko, Mahasiswa UIN Malang, 2011)	Sama-sama meneliti tentang problematika yang berkaitan dengan para TKW atau calon TKW	<ul style="list-style-type: none"> • calon TKW • Upaya perlindungan BLK-LN dalam Maqashid Syari'ah
3	Perlindungan Tenaga Kerja Wanita Di Luar Negeri Menurut Hukum Islam Dan Hukum positif (Ach. Syaifullah, mahasiswa UIN Yogyakarta, 2012.)	Sama-sama meneliti tentang perlindungan terhadap tenaga kerja wanita.	<ul style="list-style-type: none"> • Upaya perlindungan dalam Maqashid Syari'ah

B. Landasan Teori

1. Tenaga kerja

Tenaga Kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa, baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat dapat meliputi setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.⁹

Menurut pasal 1 angka 2 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, tenaga kerja adalah :

“setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun masyarakat”.¹⁰

Sedangkan dalam pasal 1 angka 3 UU No.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang dimaksud pekerja atau buruh adalah :

“setiap orang yang berkerja dengan menerima upah atau imbalan bentuk lain”.¹¹

Menurut Payaman Simanjuntak tenaga kerja (manpower) adalah penduduk yang sudah atau sedang bekerja, yang sedang mencari pekerjaan, dan melaksanakan kegiatan lain seperti bersekolah dan mengurus rumah tangga. Pengertian tenaga kerja dan bukan tenaga kerja menurutnya ditentukan oleh umur atau usia.¹²

⁹ Asri Wijayanti, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h.1.

¹⁰ Lihat Pasal angka 3 Undang-undang No.13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan.

¹¹ Lihat Pasal 1 angka 3 Undang-undang No.13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan.

¹² Sedjun H. Manulang, *Pokok-Pokok Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia*, (Jakarta, PT Rineka Cipta, 1995), h .3.

Pengertian yang diberikan oleh Djumialdji dimaksudkan untuk membedakan pengertian tenaga kerja dengan pengertian buruh.

Pengertian buruh menurut Djumialdji adalah ;

“tiap orang yang mampu melakukan pekerjaan dalam hubungan kerja guna menghasilkan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.”¹³

Setelah mengetahui istilah tenaga kerja ada pula istilah bekerja seperti apa yang dikatakan masyarakat pada umumnya. Bekerja adalah penduduk usia kerja yang melakukan pekerjaan atau proses produksi barang atau jasa dalam memperoleh tambahan keuntungan dan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku.

Bekerja masih digolongkan dalam 2 golongan yaitu :

1) Bekerja penuh

Bekerja penuh adalah angkatan kerja yang sedang bekerja atau melakukannya lebih atau sama selama 35 jam dan atau 40 jam dalam seminggu atau 7 jam sehari dan memperoleh pendapatan yang memadai. Istilah tersebut tidak dibedakan baik orang yang bekerja pada sector swasta maupun bekerja pada instansi pemerintah.

2) Setengah Penganggur

Setengah penganggur adalah angkatan kerja yang bekerja kurang dari 35 jam atau 40 jam dalam seminggu tetapi memperoleh pendapatan yang rendah atau kurang produktivitasnya.

¹³ Djumialdji, *perjanjian kerja*, (Jakarta, PT. Sinar Grafika, 2008), h. 8.

Istilah setengah pengangguran tersebut dapat dibedakan menjadi dua yaitu:

- a) Setengah Pengangguran Kentara adalah mereka yang bekerja kurang dari 35 jam atau 40 jam seminggu.
- b) Setengah Pengangguran Tak Kentara atau Terselubung adalah mereka yang bekerja lebih dari 35 jam atau 40 jam seminggu, akan tetapi pendapatan atau produktivitasnya rendah.

Pengangguran adalah penduduk dalam usia kerja yang tidak mempunyai pekerjaan atau tidak bekerja sama sekali akan tetapi berusaha mencari pekerjaan.

a) Kualitas Tenaga Kerja di Indonesia

Perkembangan sumber daya manusia di satu pihak dimaksudkan untuk meningkatkan keterampilan atau kemampuan kerja manusia dalam melakukan berbagai macam kegiatan dalam masyarakat. Di pihak lain pembinaan sumber daya manusia berhubungan erat dengan usaha peningkatan taraf hidup yang sering ditekankan adalah aspek pertama, yaitu peningkatan kemampuan seseorang untuk melakukan pekerjaan tertentu dengan asumsi bahwa aspek kedua akan terpenuhi dengan sendirinya. Pembinaan sumber daya manusia dimulai dalam kalangan keluarga, ditingkatkan melalui pendidikan dan latihan formal, dan dikembangkan dalam masyarakat terutama dilingkungan pekerjaan. Pembinaan sumber daya manusia yang paling dasar di dalam keluarga. Orang tua memberikan petunjuk-petunjuk dan meneruskan kebiasaan cara bekerja kepada anak-anaknya. Demikian juga orang dewasa dalam keluarga hidup dengan aturan dan tata kebiasaan tertentu dan ditiru oleh orang

muda. Cara yang demikian sudah berlangsung sejak permulaan peradaban manusia dan masih relevan untuk masa kini dan masa yang akan datang.

Dalam susunan ekonomi dan masyarakat yang sangat sederhana, dimana setiap anggota keluarga hanya mengerjakan usaha sendiri petunjuk-petunjuk kerja dari orang tua kepada yang muda dapat dianggap cukup memadai. Maka dalam sejarahnya, tingkat pertama dari pengembangan sumber daya manusia di kalangan keluarga.

Sesuai dengan perkembangan susunan masyarakat dan ekonomi, kemanapun kerja seseorang dipandang perlu ditingkatkan secara khusus. Maka timbullah apa yang disebut magang. Seseorang dengan jangka waktu tertentu mengamati secara terus menerus sebagaimana apekerja yang sudah berpengalaman melakukan pekerjaan tertentu. Kemudian orang itu mencoba mentrapkan sendiri cara bekerja yang diamatinya sambil diawasi oleh yang berpengalaman. Bila dipandang sudah mampu, orang tersebut dapat kembali bekerja dalam usaha keluarga sendiri atau dalam usaha dimana dia menjadi magang atau mencari upah di tempat lain.

Tingkat kedua dari perkembangan sumber daya manusia di lingkungan perusahaan melalui penerapan prinsip-prinsip manajemen. Prinsip utama dari manajemen adalah peningkatan efisiensi penggunaan sumber-sumber yang digunakan dalam produksi seperti waktu, modal, bahan-bahan, dan tenaga kerja sendiri. Peningkatan produktivitas kerja karyawan merupakan tujuan utama dari manajemen personal (personil management). Erat hubungannya dengan peningkatan produktivitas kerja tersebut adalah pemenuhan kebutuhan manusia

dalam hal gizi dan kesehatan terpenuhi. Implikasi adalah penerapan upah minimum dan pembinaan syarat-syarat kerja di perusahaan.

Pendidikan dan materi merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam pengembangan sumber daya manusia. Disatu pihak pendidikan dan latihan merupakan salah satu faktor yang menghambat pengembangan sumber daya manusia. Berbicara mengenai kualitas tenaga kerja di Indonesia, mau tidak mau harus melihat tingkat pendidikan yang dimiliki oleh tenaga kerja berarti rendahnya kualitas tenaga kerja yang akan menjadi masalah apabila memasuki pasar kerja. Berbagai kebijakan perusahaan yang berkaitan dengan ketenagakerjaan hampir dapat dipastikan mengkaitkan menjadi calon tenaga kerja dengan kesempatan kerja yang disediakan.

Perencanaan tenaga kerja tidak dapat dipisahkan dari peran pemerintah dalam melaksanakan kebijakan ketenagakerjaan. Sebagaimana diketahui tujuan Negara secara nasional adalah tercapainya masyarakat adil dan makmur, sedang tujuan ketenagakerjaan sebagaimana yang diatur dalam pasal 27 UUD 1945 yaitu tiap-tiap warga berhak atas pekerjaan dan kehidupan yang layak bagi kemanusiaan. Tujuan pokok tersebut dapat dijelaskan bahwa tanggung jawab pemerintah dalam menyediakan tenaga kerja dalam jumlah yang cukup, waktu dan tempat yang tepat serta kualitas keterampilan yang sesuai. Karena tujuan penggunaan tenaga kerja dimaksudkan sebagai upaya untuk memperkerjakan angkatan kerja secara penuh dan produktif. Perencanaan tenaga kerja yang dibuat oleh pemerintah dapat memberikan informasi mengenai pasar kerja untuk masa kerja 5 sampai 10 Tahun mendatang.

b. Peluang kesempatan kerja di luar negeri

Tujuan program penempatan tenaga kerja Indonesia di luar negeri adalah sebagai berikut:

- 1) Untuk meningkatkan perluasan lapangan pekerjaan sebagai realisasi pemenuhan tanggung jawab moral, tanggung jawab hukum, tanggung jawab professional dan tanggung jawab sosial, seluruh jajaran aparat pelaksanaan program baik dari lembaga swasta maupun instansi pemerintahan kepada masyarakat pencari kerja.
- 2) Untuk melindungi TKI dari segala akses masalah akibat penyimpangan dari ketersesatan informasi pelaksanaan program Ekspor Jasa TKI.
- 3) Untuk mengoptimalkan pemenuhan peluang dari bangsa dan segmen pasar kerja internasional dengan peningkatan dan pendayagunaan potensi angkatan kerja yang tersedia.
- 4) Untuk meningkatkan realisasi pemenuhan hak asasi manusia bagi tenaga kerja maupun warga Negara Indonesia yang mencari pekerjaan di luar negeri.
- 5) Untuk meningkatkan kualitas dan kemampuan tenaga kerja Indonesia sebagai sumber daya pembangunan ekonomi pedesaan.

Penempatan tenaga kerja Indonesia di luar negeri pada hakekatnya bertujuan untuk memberikan kesempatan kerja kepada tenaga kerja Indonesia untuk menghasilkan Devisa, sebagai bagian dari pelaksanaan perencanaan ketenagakerjaan nasional, dengan tetap memperhatikan market dan martabat serta nama baik bangsa dan Negara.

Sasaran penempatan tenaga kerja Indonesia di luar negeri pada hakekatnya adalah penganggur Pencari Kerja di Indonesia dan sasaran dari system ekspor jasa tenaga kerja yaitu :

- 1) Peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia
- 2) Penambahan pemasukan devisa Negara
- 3) Peningkatan kesejahteraan sosial ekonomi tenaga kerja Indonesia atau warga Negara Indonesia.
- 4) Peningkatan pelaksanaan perlindungan hak asasi tenaga kerja Indonesia atau warga negar Indonesia.
- 5) Peningkatan kesempatan kerja dengan memanfaatkan peluang pasar kerja internasional.

Kebijakan penempatan tenaga kerja di luar negeri diarahkan pada peningkatan penempatan tenaga kerja terampil dan secara bertahap mengurangi penempatan tenaga kerja tidak terampil.

c. Kesempatan penempatan TKI di luar negeri

Sistem penempatan tenaga kerja di luar negeri pada prinsipnya berkonsentrasi pada mobilitas tenaga kerja bukan aspek umum mobilitas penduduk. Export jasa tenaga kerja Indonesia atau pengiriman TKI keluar negeri diatur dengan keputusan Menteri Tenaga Kerja Reublik Indonesia Nomor KEP-104A/MEN/2002 tentang penempatan Tenaga Kerja ke Luar Negeri.

Penempatan TKI dilakukan oleh lembaga pelaksana yang terdiri dari : Perusahaan Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI), instansi pemerintah atau badan usaha milik Negara dan badan usaha swasta untuk kepentingan sendiri.

2. Tenaga kerja wanita

Perempuan yang bekerja di luar negeri menjadi Tenaga Kerja Wanita berdasarkan keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI No. Kep.A/MEN/2002 yang dimaksud dengan TKI yaitu warga negara Indonesia baik laki-laki maupun perempuan yang bekerja diluar negeri dalam jangka waktu tertentu berdasarkan pembagian kerja melalui prosedur penempatan TKI, maka yang dimaksud rumah tangga TKW adalah rumah tangga atau keluarga di mana isteri bekerja atau pernah bekerja sebagai TKI di luar negeri.¹⁴

a. Hak dan Kewajiban Tenaga Kerja Wanita

Kata hak berasal dari bahasa arab, yaitu *haq* yang berarti “benar”. Kata ini dikonfrontasikan dengan kata *batil*. Dalam Al-Qur’an konfrontasi pemaknaan ini bisa dilihat dalam surat Al-Baqarah ayat 147 berikut :

الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ

“Kebenaran itu adalah dari Tuhanmu, sebab itu jangan sekali-kali kamu termasuk orang-orang yang ragu.”

Secara eksplisit, konsepsi kebenaran ini merujuk pada fakta bahwa Allah adalah sumber dari segala kebenaran. Karena itulah, Allah kerap disebut dengan istilah *al-haqq* seperti ditunjukkan oleh surat Al-Mukminun ayat 71 berikut

¹⁴ Asri Wijayanti, *Hukum Ketenagakerjaan*, h.2

وَلَوْ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ ۚ بَلْ أَتَيْنَهُمْ بِذِكْرِهِمْ
 فَهُمْ عَنْ ذِكْرِهِمْ مُعْرِضُونَ ﴿٩٧﴾ وَلَوْ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ
 وَمَنْ فِيهِنَّ ۚ بَلْ أَتَيْنَهُمْ بِذِكْرِهِمْ فَهُمْ عَنْ ذِكْرِهِمْ مُعْرِضُونَ ﴿٩٧﴾

“Andaikata kebenaran itu menuruti hawa nafsu mereka, pasti binasalah langit dan bumi ini, dan semua yang ada di dalamnya. Sebenarnya kami Telah mendatangkan kepada mereka kebanggaan (Al Quran) mereka tetapi mereka berpaling dari kebanggaan itu.”

pemerintah telah melakukan berbagai upaya dalam memenuhi hak dan kewajiban terhadap tenaga kerja wanita. Langkah-langkah yang telah ditempuh sebagai berikut:¹⁵

- 1) Mengadakan penyuluhan tentang hak dan kewajiban bagi tenaga kerja wanita.
- 2) Memberikan pengetahuan melalui program kerja (bekerja dan belajar)
- 3) Memberikan pengetahuan tentang gizi kerja, kesehatan dan keselamatan kerja
- 4) Meningkatkan produktifitas tenaga kerja wanita melalui peningkatan kesejahteraan secara terpadu
- 5) Peningkatan penyediaan fasilitas kesejahteraan bagi tenaga kerja wanita

3. Tenaga Kerja Wanita Ditinjau dari Hukum Islam

- 1) Perempuan di perbolehkan bekerja di Luar Rumah

Agama Islam yang dianut oleh mayoritas bangsa Indonesia mengandung ajaran yang memberikan tempat terhormat bagi perempuan, hal ini tercantum dalam surat an-Nahl ayat 97, Allah berfirman

¹⁵ Safa'at, *Buruh Perempuan*, h.21.

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً ۖ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُم

بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٩٧﴾

Artinya : barangsiapa yang mengerjakan amal shaleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari pada apa yang telah mereka kerjakan (Q.S. al-Nahl : 97)

Jika tugas pokok perempuan adalah menjadi manajer rumah tangga (mengasuh anak, mengurus rumah tangga dan membangun keluarga yang shaleh) maka hal ini bukan berarti bahwa pekerjaan perempuan di luar rumah adalah haram. Tidak ada seorangpun yang berhak mengharamkan sesuatu tanpa ada konteks nas syar’I (Al-Qur’an/Hadis). Menurut kaidah usul fiqih, hukum asal segala sesuatu/tindakan adalah diperbolehkan.¹⁶

Agama Islam menjadikan perempuan memiliki peran dalam aktivitas kehidupan secara umum seiring sejalan dengan kaum laki-laki selama berpegang kepada prinsip-prinsip agama.¹⁷, Hal ini tercantum dalam surat at-Taubah ayat 71, Allah SWT berfirman:

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ
وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۗ أُولَٰئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ ۗ إِنَّ اللَّهَ

عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٧١﴾

¹⁶ asyraf Muhammad dawwaba, *Muslimah Entrepreneur*, (Surakarta: Rahma Media Pustaka Surakarta, 2009) h.6-7.

¹⁷ dawwaba, *Muslimah Entrepreneur*, h. 7.

Artinya : dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar, mendirikan sembayang, menunaikan zakat, dan mereka taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah, sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.
(Q.S at-Taubah ayat 7)

Dari ayat tersebut dijelaskan misi manusia sebagai anak cucu Adam ditanggung bersama dua jenis manusia, baik laki-laki maupun perempuan. Dalam ayat tersebut Allah sengaja menyebutkan mukmin dan mukminat sama-sama bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas menegakkan yang hak (*ma'ruf*) dan mencengah yang bathil (*mungkar*).

Para ulama membedakan antara kerja istri yang dapat mengurangi hak suami atau merugikannya dan kerja istri yang tidak merugikan suaminya. Kerja yang merugikan suami dilarang oleh para ulama, sedangkan kerja yang tidak merugikan suami diperbolehkan.¹⁸

Dalam Fiqih Hambali, seorang laki-laki pada awalnya sudah mengetahui dan menerima calon istrinya sebagai pekerja yang setelah perkawinan juga terus bekerja di luar rumah, suami tidak boleh kemudian melarang istrinya bekerja atas alasan apapun.¹⁹

Imam Syafi'i berpendapat dalam kondisi yang aman perempuan boleh melakukan perjalanan untuk bekerja ataupun mencari ilmu yang bermanfaat bagi dirinya²⁰

¹⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah jilid 3*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2004), h.95.

¹⁹ Abd. Al-Wahab Khalaf, *Ilmu Usul al-Fiqh*, (Mesir: Diar al-Qalam, 1998), h.202

²⁰ Sabiq *Fiqh Sunnah jilid 3*, h.98.

2) Mencari Rezeki adalah hak laki-laki dan Perempuan

Islam memandang Perempuan sebagai *partner* kaum laki-laki dalam mengurus bumi dan membangun masyarakat. Maka perempuan berhak bekerja selama dapat menjaga kehormatan dan tidak membawa kemudharatan baginya.²¹

Islam mensyariatkan bagi manusia (baik laki-laki maupun Perempuan) untuk mencari rezeki dari Allah dan agar ia memiliki sumber ekonomi yang independen. Tidak ada satu orang pun yang bias menghalangi hak ini. Allah telah memudahkan jalan bagi laki-laki dan perempuan dalam menjalankan aktivitas bekerja dan berusaha untuk mendapatkan rezeki.²², hal ini tercantum dalam surat at-Baqarah ayat 71, Allah berfirman

قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقْرَةٌ لَا ذَلُولٌ تُثِيرُ الْأَرْضَ وَلَا تَسْقِي الْحَرْثَ مُسَلَّمَةٌ لَا شِيَةَ فِيهَا قَالُوا أَلَكُنَّ جِئْتِ بِالْحَقِّ فَذَنَّبُوا مَا كَادُوا يَفْعَلُونَ ﴿٧١﴾

Artinya: Musa berkata: "Sesungguhnya Allah berfirman bahwa sapi betina itu adalah sapi betina yang belum pernah dipakai untuk membajak tanah dan tidak pula untuk mengairi tanaman, tidak bercacat, tidak ada belangnya." mereka berkata: "Sekarang barulah kamu menerangkan hakikat sapi betina yang sebenarnya". Kemudian mereka menyembelihnya dan hampir saja mereka tidak melaksanakan perintah itu. (Q.S at-Baqarah 71)

Ayat-ayat di atas tidak diperuntukan bagi laki-laki saja tapi juga bagi Perempuan. Terkadang disebutkan dengan jelas bahwa perempuan ikut juga dalam konteks ayat.

²¹ Dawwaba, *Muslimah Entrepreneur*, h.7.

²² Dawwaba, *Muslimah Entrepreneur*, h.8.

Fiqih membenarkan suami dan istri, keduanya bekerja di luar rumah dengan persyaratan-persyaratan tertentu yang berarti fiqih tidak memandang bahwa kewajiban seorang laki-laki (misalnya suami) untuk mencari nafkah.²³

3) Niat: Inti dari segala perbuatan

Wanita yang bekerja tidak mendapatkan hasil dari pekerjaannya kecuali apa yang ia niatkan. Terkadang seorang wanita yang bekerja dengan niat mendapatkan manfaat bagi dirinya, keluarganya dan masyarakat lingkungannya serta menjaga dirinya dari hal yang haram, mengikuti jalan keadilan, baik dalam bermuamalah kepada seluruh manusia, memberikan nasihat kepada kaum muslimin dan memenuhi kebutuhan mereka serta mencintai mereka seperti mencintai dirinya sendiri.²⁴ Wanita yang bekerja dengan niat mendapatkan rezeki guna mencukupi kebutuhan keluarganya dan meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya untuk mentaati dan mendekatkan diri kepada Allah, maka perbuatannya merupakan ibadah dan jihad di jalan Allah dan ia berhak mendapatkan kedudukan di dunia dan akhirat. Semua perbuatan yang didasari dengan niat untuk mendapatkan rezeki guna mencukupi kebutuhan keluarganya dan mendekatkan diri kepada Allah, maka perbuatannya merupakan ibadah dan jihad di jalan Allah dan ia berhak mendapatkan kedudukan di dunia dan di akhirat.²⁵

4) Bertawakal kepada Allah dalam mencari Rezeki

Untuk mendapatkan rezeki dibutuhkan sebuah usaha. Rezeki itu harus dicari dan harus ada usaha untuk mendapatkannya. Rezeki itu berasal dari Allah,

²³ Husein Muhammad, *Perempuan Bekerja Dilema tak Berujung*, (Yogyakarta: Swara Rahma, 2004), h.3.

²⁴ Dawwaba, *Muslimah Entrepreneur*, h.25.

²⁵ Dawwaba, *Muslimah Entrepreneur* h.26.

dan usaha mendfapatkan rezeki bergantung pada ketentuan dan petunjuk Allah. Tawakala adalah percaya terhadap-Nya, merasa tenang dan tenang bersama-Nya.²⁶

Seorang wanita yang bekerja harus menempuh berbagai cara untuk mendapatkan rezeki dan memperbanyak hartanya dengan bertawakal kepada Allah swt dan menempuh usaha-usaha kongkret untuk mendapatkan rezeki tetapi jangan sampai lupa bahwa sumber rezeki yang hakiki yaitu Allah swt. Ia harus yakin bahwa langkah-langkah tersebut bukan penyebab datangnya rezeki.

5) Taqwa, Istighfar, silahturahim dapat mendatangkan rezeki

Sesungguhnya islam itu ruh dan materi, yang sangat memperhatikan jasad manusia. Denngan taqwa dan istighfar, ruh kana naik sehingga Allah akan memudahkan rezeki dan memberikan kebahagiaan. Oleh karena itu wanita yang bekerja dituntut untuk bertakwa dan hendaknya memperbanyak istighfar serta menjauhi kemaksiatan. Amalan tersebut dapat membuat rezekinya jadi cukup, pintu-pintu rezeki dibuka dan keberkahan dan kebahagiaan jadi terwujud.²⁷

6) Qana'ah dan Rida dengan ketentuan Allah

Rida denagn ketentuan dan takdir yang telah ditentukan oleh Allah adalah salah satu rukun iman. Tidak sempurna iman seorang hamba tanpa iman kepada qadha dan qadar. Seorang Wanita muslimah yang bekerja harus beriman dengan sepenuh hati bahwa apa yang menyimpannya bukan karena kesalahan yang ia perbuat. Manfaat dan kemudharatan adalah kehendak Allah swt. Wanita yang bekerja juga harus rida dengan ketentuan dan takdir yang telah ditentukan oleh

²⁶ Dawwaba, *Muslimah Entrepreneur*, h.30.

²⁷ Dawwaba, *Muslimah Entrepreneur*, h.34.

Allah adalah salah satu rukun iman. Tidak sempurna iman seseorang hamba tanpa iman kepada qadha dan qadar. Seorang wanita muslim yang bekerja harus beriman dengan sepenuh hati bahwa apa yang yang menyimpannya bukan kesalahan yang ia perbuat. Manfaat dan kemudharatan adalah kehendak Allah SWT.²⁸

7) Berbuat baik membawa berkah

Wanita yang bekerja tidak boleh melupakan kewajiban-kewajiban agamanya, ingat kepada Allah, shalat, menunaikan zakat, haji berbuat baik kepada orang tua, silaturahmi, berbuat baik kepada manusia, menjaga hak-hak saudara dalam islam, hak-hak tetangga, merasa cukup dengan yang halal, tidak mengharapakan dengan yang haram dan tidak memperkaya diri dengan mengorbankan orang lain serta selalu menjaga hubungan rohani dengan Tuhan baik di waktu sore maupun waktu pagi.²⁹

Dengan konsisten dalam berszikir, taat, ibadah serta saling menasehati dapat menolongnya di dunia dan di akhirat. Khususnya di era modern ini yang penuh dengna ke zholiman. Hendaklah wanita yang bekerja memperbanyak amal kebaikan, karena akan membuat hati lebih lembut dan memperoleh kasih sayang. Dengan ketakwaan akan mendapatkan keridaan Allah swt.³⁰

8) Individu, keluarga, dan masyarakat butuh bekerja

Islam menganggap wanita yang keluar rumah untuk bekerja bukanlah untuk menjadi rival kaum pria. Wanita bekerja untuk mencukupi kebutuhan ekonomi diri dan keluarga.³¹

²⁸ asyraf Muhammad dawwaba, *Muslimah Entrepreneur*, h.37.

²⁹ asyraf Muhammad dawwaba, *Muslimah Entrepreneur*, h.40-43.

³⁰ Dawwaba, *Muslimah Entrepreneur*, h.43.

³¹ Dawwaba, *Muslimah Entrepreneur*, h.47.

9) Komitmen dalam berpakaian

Seorang wanita yang bekerja harus menggunakan baju yang syar'i atau sopan, untuk melaksanakan perintah Allah swt. Pakaian syar'i adalah baju yang menutupi seluruh tubuh wanita kecuali yang biasa terlihat pada diri wanita. Apa yang biasa terlihat, sebagaimana yang dijelaskan oleh Ibnu 'Abbas dan yang lainnya adalah wajah dan dua telapak tangan. Selain itu juga, pakaian bukanlah perhiasan yang menarik perhatian orang banyak dan baju harus tebal sehingga tidak memperlihatkan apa yang ada dibalik baju tersebut, lebar sehingga tidak mencetek lekuk-lekuk tubuh, tidak boleh tipis dan trasparan.³²

Pakaian yang syar'i membedakan antara wanita yang benar-benar menjaga kehormatannya dengan wanita yang lainnya. Orang yang menjaga kehormatannya tidak akan diganggu oleh orang lain, sehingga wanita tersebut dapat hidup dengan terhormat tanpa diganggu oleh tatapan tajam orang, karena bajunya dan kesopannya membuat setiap orang yang melihatnya akan menghormatinya.³³

10) Berjalan dengan gerak yang wajar

Hendaknya seorang wanita yang bekerja berjalan dengan bergerak secara wajar. Hal yang diharamkan karena Allah tahu kondisi psikologi manusia. Kadang-kadang daya imajinasi lebih kuat dalam membangkitkan hawa nafsu dibandingkan dengan melihat. Banyak orang yang nafsunya lebih tergoda karena

³² Dawwaba, *Muslimah Entrepreneur*, h.51-52.

³³ Dawwaba, *Muslimah Entrepreneur*, h.53-54.

melihat sepatu wanita, baju, cara berjalan atau perhiasanya dibandingkan melihat jasad wanita secara langsung.³⁴

11) Tidak Memakai parfum

Ketika bekerja, seharusnya wanita yang bekerja tidak memakai parfum dan wangi-wangian yang dapat membangkitkan nafsu.³⁵

4. Perlindungan Tenaga Kerja Wanita Ditinjau dari Hukum Islam (Maqashid al-Syariah)

Secara bahasa *Maqashid Syari'ah* terdiri dari dua kata yaitu *Maqashid* dan *Syari'ah*. *Maqashid* berarti kesengajaan atau tujuan, *Maqashid* merupakan bentuk jama' dari *maqsud* yang berasal dari suku kata *qashada* yang berarti menghendaki atau memaksudkan, *Maqashid* berarti hal-hal yang dikehendaki atau dimaksudkan.³⁶ Sedangkan *Syari'ah* secara bahasa jalan menuju sumber air, jalan menuju sumber air juga dapat diartikan berjalan menuju sumber kehidupan.³⁷

Didalam al-Qur'an Allah SWT, menyebutkan beberapa kata *Syari'ah* diantaranya terdapat dalam surat al-Jaatsiyah 18

ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ﴿١٨﴾

Artinya: Kemudian kami jadikan kamu berada di atas suatu syariat (peraturan) dari urusan (agama itu), Maka ikutilah syariat itu dan janganlah kamu ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak Mengetahui. (Q.S al-Jaatsiyah 18)

³⁴ Dawwaba, *Muslimah Entrepreneur*, h.55.

³⁵ Dawwaba, *Muslimah Entrepreneur*, 57.

³⁶ Ahmad Qorib, *Ushul Fikih 2*, (Jakarta: PT.Nimas Multima, 1997), h.:

³⁷ Fazlur Rahman, *Islam, alih Bahasa:AShsin Muhammad*, (Bandung: Pustaka, 1994). h.140

Maqashid Syari'ah ialah konsep untuk mengetahui hikmah (nilai-nilai dan sasaran *syara'* yang tersurat dan tersirat dalam al-Qur'an dan Hadis) yang ditetapkan oleh *al-Syari'* terhadap manusia adapun tujuan akhir hukum tersebut adalah satu, yaitu *mashlahah* atau kebaikan dan kesejahteraan umat manusia baik didunia (dengan muamalah) maupun akhirat (dengan 'aqidah dan Ibadah).³⁸

Dalam rangka mewujudkan kemaslahatan dunia dan akhirat itulah, para ulama Ushul Fiqih merumuskan tujuan hukum Islam tersebut kedalam lima misi, semua misi ini wajib dipelihara untuk melestarikan dan menjamin terwujudnya kemaslahatan. Kelima misi (*Maqashid Syari'ah*) adalah memelihara Agama, memelihara Jiwa, memelihara Aqal, memelihara Keturunan dan memelihara Harta. Adapun penjelasannya sebagai berikut:

a. Memelihara Agama (*Hifzh al-din*)

memelihara agama ialah melaksanakan kewajiban keagamaan seperti shalat lima waktu. Iman dan kerja adalah ibarat sepasang anak kembar dan dua wajah yang sama. Allah SWT selalu menyertakan keimanan dengan amal saleh di dalam al-Qur'an. Iman yang kuat dalam hati melahirkan amal yang jujur. Allah SWT. Mendorong kita untuk mengefektifkan nilai pekerjaan karena amal sholeh adalah asas dalam kehidupan di dunia dan di akhirat.³⁹ Dari sinilah pentingnya hubungan antara iman seorang perempuan yang bekerja dengan amal saleh.

b. Memelihara Jiwa (*Hifzh al-Nafs*)

Agama mensyariatkan kepada manusia untuk menjaga keselamatan jiwa. Dalam kaitanya dengan perlindungan TKW ialah sebagai berikut:

³⁸ Syaltout, *Islam*, h.12.

³⁹ Dawwaba, *Muslimah Entrepreneur*, h.48.

1) Jenis Pekerjaan sesuai dengan Fitrah dan Tabiat

Pekerjaan perempuan seharusnya sesuai dengan tabiat perempuan. Sudah menjadi hikmah Allah SWT, bahwa tabiat perempuan berbeda dengan tabiat laki-laki. Bentuk fisik dan psikis pada diri perempuan berbeda dengan bentuk fisik dan psikis laki-laki dan hal ini sudah ditegaskan oleh kedokteran modern dan ilmu anatomi.

Dalam membagi tugas dan bagian antara laki-laki dan perempuan, Islam menyesuaikan dengan fitrah. Fitrah itu memberikan keistimewaan agar masing-masing dapat menunaikan tugas-tugas yang dipikulnya demi untuk kepentingan kehidupan manusia.⁴⁰

2) Izin Wali

Seorang Perempuan yang bekerja diluar rumah hendaknya meminta izin kepada walinya jika ingin bekerja, baik wali itu adalah suaminya atau ayahnya. Wali adalah orang-orang yang bertanggung jawab terhadapnya dihadapan Allah SWT.⁴¹

⁴⁰ Dawwaba, *Muslimah Entrepreneur*, h.68.

⁴¹ Dawwaba, *Muslimah Entrepreneur*, h.83

c. Memelihara Akal (*Hifzh al-'Aql*)

Memelihara akal yaitu menggunakan akal untuk membedakan antara yang baik dan yang buruk itulah yang membedakan antara manusia dengan makhluk yang lain. Manusia adalah makhluk hidup yang diantara tabiatnya adalah berfikir dan bekerja.⁴² Oleh karena itu Islam menganjurkan kepada laki-laki dan perempuan untuk bekerja. Pekerjaan merupakan salah satu sarana memperoleh rezeki dan sumber kehidupan yang layak dan dapat pula bahwa bekerja adalah kewajiban dan kehidupan.⁴³

Sesungguhnya memiliki pengetahuan tentang cara mencari rezeki adalah kewajiban bagi perempuan yang bekerja, supaya dapat membedakan antara hal yang buruk dan hal yang baik.⁴⁴

d. Memelihara Keturunan (*Hifzh al-Nasl*)

Islam mensyari'atkan perkawinan untuk memelihara diri dari perbuatan yang dilarang agama seperti berzina. Perempuan yang bekerja adalah partner kaum laki-laki dalam mengelola bumi. Pada dasarnya aspek-aspek kehidupan tidak bisa lepas dari kaum laki-laki dan perempuan dan terkadang situasi kehidupan menuntut adanya interaksi dan percampuran antara laki-laki dan perempuan.⁴⁵

Hal ini bukan berarti perempuan yang bekerja bebas berinteraksi sebeb- bebasnya. Tetap ada batasan. Pertemuan dilakukan sesuai dengan kebutuhan dan

⁴² Yusuf Qardhawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, (Jakarta: Gema Insane Press, 1996), h.42.

⁴³ Abd. Hamid Mursi, *Sumber Daya Manusia yang Produktif*, (Jakarta: Gema Insane Press, 1996), h.35.

⁴⁴ dawwaba, *Muslimah Entrepreneur*, h.59-61.

⁴⁵ dawwaba, *Muslimah Entrepreneur*, h.58.

interaksi itu bebas dari fitnah yang terpenting adalah dengan cara yang dapat menjaga kehormatannya dan menjauhkannya dari kemaksiatan.⁴⁶

e. Memelihara Harta (*Hifzh Al-Mal*)

Menjaga harta dan mengembangkannya Islam menegaskan arti pentingnya menjaga harta. Rasulullah SAW. Melarang umatnya untuk menyia-nyiakan harta. Islam memberikan hak yang sama pada harta pribadi dengan harta bersama, yaitu dengan melindunginya, menjaganya dan menghormati hak kepemilikan selama tidak bertentangan dengan kemaslahatan umum.⁴⁷

Dalam pandangan Islam bukanlah sebuah tujuan tetapi sebagai salah satu alat untuk saling menukar manfaat dan memenuhi kebutuhan. Oleh karena itu perempuan yang bekerja dituntut untuk menginvestasikan hartanya. Harta adalah hibah dan pemberian dari Allah yang harus diimbangi dengan perbuatan baik.⁴⁸

Syekh Muhammad Al-Ghazali, salah seorang ulama kontemporer yang diakui otoritasnya, mengemukakan empat hal dalam kaitan perlindungan terhadap perempuan yang bekerja.

- 1) Perempuan tersebut memiliki kemampuan luar biasa yang jarang dimiliki oleh perempuan dan laki-laki.
- 2) Pekerjaan yang dilakukan hendaklah yang layak bagi perempuan, seperti pendidikan dan bidan.
- 3) Perempuan bekerja untuk membantu suaminya dalam pekerjaannya.

⁴⁶ dawwaba, *Muslimah Entrepreneur*, h.62.

⁴⁷ dawwaba, *Muslimah Entrepreneur*, h.93.

⁴⁸ dawwaba, *Muslimah Entrepreneur*, h.91.

- 4) Perempuan perlu bekerja demi memenuhi kebutuhan hidup keluarganya, jika tidak ada yang menjamin kebutuhannya atau walaupun ada, namun tidak mencukupi.⁴⁹

Menurut Ulama Hanafi, suami dapat melarang istrinya melakukan pekerjaan-pekerjaan yang dapat merugikan hak suaminya, merugikan, atau melarang keluar dari rumahnya. Akan tetapi, kalau pekerjaan yang dilakukan tidak merugikan suaminya.⁵⁰

Menurut Yusuf Qardhawi Agar perempuan muslimah tidak terjerumus dengan pergaulan yang dapat menjatuhkan harkat dan martabatnya, maka perempuan harus berpedoman pada ajaran agama tentang pergaulan, yaitu:

- 1) Hendaknya pekerjaan itu disyari'atkan
- 2) Memenuhi adab perempuan muslimah ketika keluar rumah dalam berpakaian, berjalan, berbicara dan melakukan gerak-gerik.
- 3) Janganlah pekerjaan itu mengabaikan pekerjaan yang lain seperti kewajiban terhadap suami dan anak-anaknya, karena itu sebagai tugas utama.⁵¹

Dengan demikian tidak ada larangan dalam Islam mengenai keluarnya perempuan untuk bekerja, asalkan memenuhi ketentuan syari'ah dalam pergaulan dengan masyarakat.

⁴⁹ Sihab, *Perempuan*, h.362.

⁵⁰ Khalaf, *Ilmu Usul al-Fiqh*, h. 199.

⁵¹ Qardhawi *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, h.432.